**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**1.1 LATAR BELAKANG**

 Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438), pemerintahan daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahn menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban derah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gowa merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Kebudayaan dan Pariwisata berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Sesuai dengan peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gowa, dilatarbelakangi oleh besarnya potensi pariwisata yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan pendapatan daerah baik melakukan pengembangan seni budaya dan seni tradisi asli daerah maupun infrastruktur serta sektor formal dan informal pendukung kepariwisataan di kabupaten Gowa. Kabupaten Gowa secara geografis dan sisiologi memiliki daya tarik pariwisata dengan karakter dan keunikan tersendiri dibandingkan kabupaten lain di Sulawesi Selatan pada khususnya dan Indonesia pada umumnya, yaitu keberadaan Istana Balla Lompoa sebagai bukti sejarah kebesaran Kerajaan Gowa pada dahulu kala dan Malino yang memiliki pemandangan alam indah dan merupakan tempat wisata oleh penjajah Belanda sebelum Kemerdekaan Republik Indonesia.

 Dokumen Rencana Kerja Dinas Pariwiata dam Kebudayaan Kabupaten Gowa Tahun 2022 merupakan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang dibuat dari hasil data dan evaluasi oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gowa maupun dengan partisipasi masyarakat kabupaten Gowa berupa ulasan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan. Program dan kegiatan bagaimana dimaksud meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gowa. Rancangan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gowa Tahun 2022 dibahas dalam forum Organisasi Perangkat Daerah yang diselenggarakan bersama antar pemangku kepentingan untuk menentukan prioritass kegiatan pembangunan.

 Dokumen Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kabupaten Gowa Tahun 2022 merupakan dokumen rencana pembangunan yang berjangka waktu 1 (satu) Tahun disusun berdasarkan pada Rencana Strategi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 serta dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2022 dan sebagai pelaksanaan dari RPJMD Kabupaten Gowa tahun 2021-2026. Rencana Kerja ini digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta sebagai tolak ukur pencapaian kinerja dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dengan memperhatikan dan memuat prioritas daerah Kabupaten Gowa Tahun 2022 bidang Pariwisata dan Kebudayaan yang dirumuskan ke dalam prioritas pembangunan Kebupaten Gowa Tahun 2023 dan pagu indikatif belanja lansung pada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2022.

 Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gowa Tahun 2022 menggunakan acuan yang tercantum dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Rencana kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gowa Tahun 2022 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang dijadikan Dasar Rencana kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gowa Tahun 2022 sebagai penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Kebijakan Umum dan Anggaran (KUA). Rencana Kerja disusun dengan pendekatan teknokratik dan partisipatif yang memperhatikan kepentingan yang terkait dalam pengembangan Pariwisata dan Kebudayaan di Kabupaten Gowa.

 Sebagai dokumen resmi pemerintah daerah, Rencana Kerja (RENJA) berfungsi menjabarkan Rencana Strategis (RENSTRA) dengan memuat arahkebijakan pembangunan, prioritas pembangunan dan program kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gowa dalam kurun waktu 1 (satu) tahun Anggaran.

 **1.1.1 Landasan Hukum**

 Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gowa menggunakan landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan;
5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan barang milik naegara/daerah;
8. Pengeloaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peratuan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 050/2021/SJ Tanggal 11 Agfustus 2005 tentang petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerajh dan RPJMD Daerah;
11. Surat Edaran Bersama Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 0259/M.PPN/1/2005 dan 050/166/SJ tentang petunjuk Teknis penyelenggaraan Musyawarah perencanaan Pembantgunan daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 8 tahun 2008 tentang RPJPD Kabupaten Gowa Tahun 2005-2025 ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 8 Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Gowa;
14. Peraturan Daerah kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Gowa;
15. Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gow Tahun 2021 - 2026

**1.2 MAKSUD DAN TUJUAN**

 Penyusunan Rencana Kerja Dinas pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gowa Tahun 2023 dilatarbelakangi dengan adanya UU No. 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri No. 13 Tahun 2006 Permendagri No. 59 Tahun 2007, memuat program dan kegiatan yang akan dilakukan pada Tahun 2022.

Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gowa Tahun 2022 disusun dengan maksud sebagai pedoman dalam mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 dengan mendokumentasikan perencanaan dalam kurun waktu 1 (satu) Tahun yang berisikan program prioritas yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gowa dengan pembiayaan baik dari APBD Kabupaten Gowa, APBD Provinsi Sulawesi Selatan dan APBN.

Adapun Visi Kabupaten Gowa yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026, yaitu **“Terwujudnya Masyarakat yang Unggul dan Tanggu dengan Tata Kelola Pemerintahan Terbaik”.**

Adapun Misi yang diusung dalam upaya mewujudkan Visi termaksud diatas adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas Hidup Masyarakat yang Unggul dan Inklusif;
2. Memperkokoh Kemandirian ekonomi Daerah berbasis Sumber Daya Lokal dan Teknologi;
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur Berkualitas, Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan;
4. Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan Inovatif Melalui Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik

Dari Keempat misi tersebut, yang erat kaitannya dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gowa adalah misi pertama dan misi kedua.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gowa Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan arah dalam melaksananakan Visi dan Misi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gowa tahun 2021-2026.
2. Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kabupaten Gowa pada Tahun 2022.

**1.3 SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Gowa Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

**Bab I PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan

**Bab II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN 2019**

Bab ini menguraikan tentang evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu dan capaian Renstra OPD, analisis kinerja pelayanan OPD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, penalaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

**Bab III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

Bab ini menguraikan tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja OPD, Program dan Kegiatan

**Bab IV PENUTUP**

**BAB II**

**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN 2021**

1. **Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD**

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara penyusunan, pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gowa Tahun 2021 juga harus dievaluasi. Evaluasi terhadap Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2021 meliputi 3 (tiga) hal yaitu kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelalaksanaan program dan kegiatan dan hasil pelaksanaan program dan kegiatan.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gowa Tahun 2021, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai berikut :

* 1. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
	2. Tujuan yang dikehendaki;
	3. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
	4. Kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya;
	5. Seksi pelaksana.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gowa Tahun 2021 juga memperhatikan hal-hal sebagai beriku :

1. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2021 sebagai entry point dalam penyusunan perencanaan tahun 2022;
2. Pemperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk komitmen dan konsistsen melaksanakan pembangunan, masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang digunakan serta pengalokasiannya.

Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gowa Tahun 2022 disusun dengan mengacu kepada target kinerja dalam Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kabupaten Gowa Tahun 2021-2026. Untuk memastikan kesinambungannya dalam penyusunannya Rencana Kerja Dinas Pariwista dan Kebudayaan Kabupaten Gowa Tahun 2022 perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan sejauh mana mencapai Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gowa hingga tahun berjalan yaitu tahun 2022 dan untuk mengetahui pelaksanaannya dan realisai program dan kegiatan yang sesuai dengan capaian Rencana strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gowa Tahun 2022. secara umum, evaluasai pencapaian Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gowa hingga Tahun 2021 menghasilkan 9 program dan 15 kegiatan.

Secara lengkap rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gowa dan Pencapaian Rencana Strategis Dinas pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gowa sampai dengan Tahun 2021 dapat terlihat pada tabel berikut :

**Pencapaian Pelayanan Kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan**

**Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2021**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Usulan Program Kegiatan/Sub Kegiatan** | **Alokasi Biaya (Rp)** |
|  |  | **Anggaran** | **Realisasi** | **%** |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **A** | **PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN** | **800.125.290** | **800,125,290** | **100%** |
| **1** | **Kegiatan Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota** | 800.125.290 | 800,125,290 | 100% |
| 2 | Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu  | 201,720.000 | 201,720,000 | 100% |
| 3 | Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum  | 318.230.000 | 318,230,000 | 100% |
| 4 | Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum | 280.175.290 | 280,175,290 | 100% |
| **C** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**  | **3,791.467.367** | **3,696,002.973** | **97,48%** |
| **1** | **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**  |  254.805.000 | 254,609,000 | 99,92% |
| 2 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  |  254.805.000 | 256,609,000 | 99,92% |
| **3** | **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**  | 2.979.057.567 | 2,926,419,949 | 98,23% |
| 4 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  | 2.979.057.567 | 2,926,419,949 | 98,23% |
| **5** | **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah** |  280.651.180 | 244,526,394 | 87,13% |
| 6 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |  23.353.875 | 23,353,879 | 100% |
|  | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga  |  1,243,096 | 1,243,000 | 99,99% |
| 7 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor |  9.300.155 | 9,296,165 | 99,96% |
| 8 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |  12.040.000 | 12,039,750 | 100,00% |
| 9 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan |  1,200,000 | 1,200,000 | 100% |
| 10 | Fasilitasi Kunjungan Tamu |  72.087.000  | 72,087,000 | 100% |
| 11 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 161.427.000 | 125,306,600 | 77,62% |
| **12** | **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**  | 211,570,000 | 209,690,000 | 99,11% |
| 13 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | 211,570,000 | 209,690,000 | 99,11% |
| **14** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**  |  65.383.620 | 60,757,630 | 92,92% |
| 15 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan  |  60.390.675 | 56,389,700 | 93,37% |
| 16 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |  4,992,945 | 4,367,930 | 87,48% |
| **D** | **PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**  |  **63.000.000** | **62,568,600** | **99,32%** |
| **1** | **Kegiatan Pemasaran Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota** |  63.000.000 | 62,568,600 | 99,32% |
| 2 | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota | 63.000.000 | 62,568,600 | 99,32% |
| 3 | Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota  |  0 | 0 | 0% |
| **E** | **PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**  | **862.578.000** | **670,858,000** | **78%** |
| **1** | **Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**  | 862,578,000 | 670,858,000 | 78% |
| 2 | Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | 862,578,000 | 670,858,000 | 77,77% |

1. **Analisis Kinerja Pelayanan OPD**

Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gowa meliputi 2 (dua) urusan pemerintahan, yaitu :

1. Urusan Wajib (Kebudayaan), melaksanakan pelayanan yang berkaitan dengan kesenian dan kebudayaan melalui fasilitas kegiatan kesenian kebudayaan yang dilaksanakan oleh masyarakat, melindungi keberadaan bangunan cagar budaya, pelestarian tradisional, pelaksanaan pagelaran/festival seni budaya, pemberian bantuan berupa alat-alat kesenian, fasilitasi keberadaan ruang untuk pengelaran seni budaya ,masyarakat, promosi seni budaya diluar daerah serta memfalisitasi kegiatan-kegiatan yang mendorong motivasi masyarakat untuk memperdayakan kesenian dan kebudayaan tardisional.
2. Urusan Pilihan (Pariwisata), melaksanakan pelayanan yang berkaitan dengan kepariwisataan melalui fasilitasi kegiatan/event kepariwisataan, pelaksanaan promosi pariwisata, pembinaan pengeloaan, sarana wisata dan objek pariwisata, peningkatan pariwisata, pembinaan pengolaan sarana wisata dan objek pariwisata, peningkatan sarana dan prasrana pariwisata dan pelatihan/penyuluhan SDM di bidang klebudayaan.

Dalam melaksanakannya tugas dan pokok dan fungsinya, Dinas pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gowa menetapkan indikator kinerja sebagai berikut :

1. Pelayanan administrasi perkantoran
2. Kunjungan wisata
3. Jumlah Objek dan Daya Tarik Wisata
4. Jumlah Wisata Pariwisata
5. Jumlah Usaha Pariwisata yang dibina dan dievaluasi
6. Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dipentaskan

Mempedomani Rencana Strategi (RENSTRA) Dinas Kebudayaan kabupaten Gowa Tahun 2021-2026, strategi yang diterapkan dalam meningkatkan kinerja pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayan Kabupaten Gowa adalah melalui upaya :

1. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran dan kualitas sarana dan prasarana aparatur;
2. Peningkatan koordinasi dan penguatan basisi data dan informasi usaha pariwisata;
3. Pemeliharaan dan penetapan cagar budaya dan benda cagar budaya;
4. Peningkatan perhatian dsan kesertaan pemerintah dalam kegiatan seni budaya;
5. Pemeliharaan Objek Daya Tarik Wisata (ODTW);
6. Pengembangan daerah tujuan wista;
7. Peningkatan promosi pariwisata.

Kinerja pelayanan yang dicapai Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Gowa dapat dilihat Tabel pencapaian Kinerja Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah. Pada Tabel tersebut pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dapat diambil kesimpulan bahwa realisasi capaian kinerja pelayanan pada tahun 2021 telah mencapai/memenuhi target dalam melaksanakan kinerja pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gowa.

1. **Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD**

Beberapa isu-isu penting dibidang pariwisata dan Kebudayaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gowa sebagai berikut :

1. Terbatasnya fasilitas sarana dan prasarana kantor.
2. Masih lemahnya koordinasi dalam perencanaan pembangunan dan evaluasi antara Bappeda dengan Dinas.
3. Nilai adat istiadat dan perilaku budaya masyarakat belum sepenuhnya sesuai dengan nilai budaya lokal.
4. Lemahnya khazanah seni tradisional dan budaya serta patensi seni budaya Makassar.
5. Situs dan cagar budaya masih kurang terawat dan belum terpelihara serta belum tertata dengan baik.
6. Masih belum meratanya pembangunan dan pengembangan destinasi wisata dan masih rendahnya keterlibatan masyarakat dalam pemeliharaan sarana pariwisata.
7. Belum optimalnya promosi pariwista baik ditingkat ragional, nasional maupun internasional dan pemanfaatan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi (Information and Communication Tecnologi/ICT) sebagai sarana pemasaran pariwisata.
8. Kualitas sumber daya manusia dibidang kepariwisataan masih rendah dalam pemenuhan standar dalam usaha pelayanan dan pengelolaan pariwisata. Disamping itu belum optimalnya kemitraan dan kerjasama antara pemerintah dengan swasta termasuk masyarakat (Public and Private Partnership).
9. Aset budaya belum dimanfaatkan secara optimal sebagai tempat pementasan serta kreativitas.
10. Masih minimnya penguatan ekonomi kerakyatan dalam pengembangan industri kreatif serta pembinaan pengrajin-pengrajin lokal.
11. **Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Rencana kerja Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Gowa Tahun 2022 pada dasarnya merupakan pengakomodasian program dan kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan baik untuk pembiayaan rutinitas dinas maupun pembiayaan kegiatan yang sudah terencana secara internal juga pengakomodasian program dan kegiatan yang diusulkan oleh masyrakat, asosiasi-asosiasi dan khalayak umum lain yang merupakan stakeholder bidang Pariwisata dan Kebudayaan sebagai mitra kerja dalam mewujudkan Visi yang diharapkan Dinas dalam pencapaian Visi Pemerintah Kabupaten Gowa.

Usulan masyarakat yang terakomodir sebagai bagian dari rencana Program dan Kegiatan Tahun 2022 yang secara lansung maupun tidak lansung melibatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanannya, diantaranya :

1. Urusan Wajib (Kebudayaan)
* Usulann dari para pemangku kepentingan yang peduli terhadap pelestarian seni budaya yang dibina oleh sanggar kesenian lokal diakomodir dalam program pengelolaan pengembangan nilai budaya dengan kegiatan pemberian dukungan penghargaan dan kerjasama bidang budaya.
* Usulan dari pemangku dan masyarakat adat yang berada di sekitar cagar budaya terakomodir dalam program pengolaan kekayaan budaya dengan kegiatan pengolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala.

1.1. Urusan Pilihan (pariwisata)

* Usulan dari pemerhati wisata dan masyarakat sekitar objek wisata adalah penataan wisata alam yang merupakan destinasi wisata baru dan masih alami terakomodir dalam program pengembangan destinasi pariwisata dengan kegiatan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata.
* Usulan yang merupakan masukan dari pengelola usaha pariwisata dan pengunjung objek wisasta yantg terakomodir dalam program pengembangan destinasi dengan kegiatan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata.

**BAB III**

**TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

**3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

 Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gowa merupakan bagian dari sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta sebagian dari sistem perencanaan pembangunan kabupaten Gowa. Oleh karena itu, Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Gowa bersinergi dengan dokumen perencanaan lain, baik ditingkat pusat seperti RPJM Nasional Tahun 2021-2026, RKP Nasional Tahun 2022 maupun ditingkat Provinsi seperti RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023 dan RKPD Provinsi 2022

Arah Kebijakan dan strategi yang tertuang dalam RPJMN Nasional Tahun 2020-2024, yang digariskan dalam RIPPARNAS yang pembangunan destinasi pariwisata diarahkan untuk meningkatkan daya tarik daerah tujuan wisata sehingga berdaya saing kedalam dan keluar negeri, pemasaran pariwisata dan mendatangkan sebanyak mungkin kunjungan wisatawan mancanegara, pembangunan industri pariwisata diarahkan untuk meningkatkan partisipasi usaha lokal dalam industri pariwisata nasional serta meningkatkan keragaman dan daya saing produk/jasa pariwisata nasionall di setiap destinasi pariwisata, pembangunan kelembagaan pariwisata diarahkan untuk membangun sumber daya manusia pariwisata serta organisasi kepariwisataan nasional.

Dalam upaya untuk mencapai sasaran pembangunan bidang Kebudayaan Nasional, maka arah kebijakan pembangunan bidang kebudayaan pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah :

1. Peningkatan Registrasi dan kualitas perlindungan cagar budaya (situs, kawasan cagar budaya dan kesejahteraan):
2. Peningkatan pengembangan dan pemanfaatan budaya, budayan sebagai sarana pendidikan, rekreasi dan pengembangan kebudayaan dalam arti luas;
3. Peningkatan kualitas SDM dan organisasi pengelola cagar budaya;
4. Peningkatan revitalisasi museum (fisik bangunan dan sarana prasarana pendukung);
5. Peningkatan kualitas penyajian koleksi dan interprestasi;
6. Peningkatan kualitas SDM pengelola museum;
7. Pengembangan dan peningkatan promosi museum sebagai saran edukasi, rekreasi dan pengembangan kebudayaan dalam arti luas;
8. Pengembangan dan peningkatan event apresiasi cagar budaya dan museum;
9. Pengembangan integrasi program kunjungan museum dalam kegiatasn pendidikan/kurikulum sekolah;
10. Peningkatan pendataan, kajian dan revitalisasi kesenian tradisional yang hampir punah;
11. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana pelatihan, pengembangan dan pengelaran seni budaya di kota besar dan ibu kota kabupaten;
12. Peningkatan fasilitas dan dukungan pemberdayaan komunitas seni budaya di masyarakat;
13. Peningkatan pengembangan dan pemanfaatan hasil-hasil kajian sejarah tradisional dan earifan lokal untuk pengembangan seni budaya dan perfilman;
14. Peningkatan kualitas pendidik bidang seni dan perfilman;
15. Pengembangan kerjasama/kemitraan dengan institusi internasioanal untuk akselerasi kualitas SDM bidang seni dan film;
16. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan bidang seni dan film;
17. Peningkatan promosi dan aspresiasi terhadap karya snei budaya dan perfilman di dalam dan luar negeri;
18. peningkatan akses informasi terhadap penggelaran seni dan perfilman nasional;
19. Pengembangan ruang-ruang publik untuk apresiasi seni dan film di daerah;
20. Peningkatan revitalisasi dan reaktulisasi nilai-nilai tradisi;
21. Peningkatan pemberdayaan Komunitas adat;
22. Peningkatan pengembangan kajian kearifan lokal dalam mendukung pembentukan jati diri dan pembangunan karakter bangsa;
23. Peningkatan pemanfaatan hasil-hasil kajian nilai tradisi dan kearifsan lokal dalam kehidupan bermasyarakat;
24. Peningkatan peran serta seluruh pemangku kepentingan dalam pelestarian keragaman budaya;
25. Pengembangan event budaya dalam kerangka pelestarian kekayaan pengetahuan;
26. Penguatan basis data, sumber informasi dan referensi tentang sejarah dan nilai budsaya;
27. Peningkatan pengembangan kajian sejarahdan nilai budaya dalam mendukung pembentukan jati diri dsn pembangunan karakter bangsa;
28. Peningkatan revitalisasi dan reaktulisasi nilai-nilai sejarah dan budaya;
29. Peningkatan pemberdayaan komunitas pemerhati sejarah dan budaya;
30. Peningkatan internalisasi nilai-nilai budaya yang mendukung pembentukan jati diri dan pembangunan karakter bangsa;
31. Peningkatan peran seluruh pemangku kepentingan dalam penguatan ketahanan budaya bangsa;
32. Pengembangan dan peningkatan promosi dan eksistensi budaya indonesia di mancanegara;
33. Peningkatan peran dan konstribusi indonesia dalam forum dunia/internasional di bidang kebudayaan;
34. Peningkatan diplomasi dalam mewujudkan pengakuan internasional terhadap kekayaan warisan budaya indonesia;
35. Peningkatan basis sdata dan informasi kebudayaan;
36. Peningkatan sistem manajemen program yang mendukung layanan publik dan organisasi lebih baik;
37. Peningkatan pemantauan dan evaluasi program yang mendukung layanan publik dan tata kelola organisasi;
38. Peningkatan pengembangan kapasitas SDM untuk mendukung kinerja organisasi;
39. Peningkatan kerjasama lintas lembaga untuk mendukung perwujudan organisasi yang efektif dan efesien serta good governance;

Dalam upaya mencapai sasaran pembangunan kepariwisataan Indonesia dan berdasarkan Rencana Repelita VII pariwisata, diperlukan suatu strategi melalui kebijakan dan langkah-langkah yang harus dilaksanakan secara terus menerus. Kebijakan ini ditetapkan sebagai suatu pedoman dalam penyelenggaraan kepariwistaan. Kebijakan tersebut antara lain:

1. Menjadikan pariwisata sebagai penghasil devisa utama;
2. Menjadikan pariwisata nusantara sebagai pendorong pembangunan;
3. Meningkatkan ketangguhan kepariwisataan nasional;
4. Peningkatan Sumber Daya Manusia bidang Kepariwisataan;
5. Peningkatan kemitraan masyarakat, swasta dan media sosial;
6. Peningkatan kerjasama lintas sektoral;

**3.2. Tujuan dan Sasaran**

Tujuan disusunnya Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tahun 2023 adalah untuk :

1. Memberikan arah dalam melaksanakan visi dan misi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026;
2. Memberikan arah kebijakan secara berkesinambungan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gowa;
3. Memberikan acuan dan pedoman dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2022.

Adapun sasaran Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pariwsata dan Kebudayaan Kabupaten Gowa adalah :

1. Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana pada destsinasi wisata;
2. Meningkatnya jumlah kunjungan wisata;
3. Meningkatnya pendapatan asli Daerah (PAD) sektor kepariwisataan;
4. Terwujudnya peningkatan atraksi seni budaya dan sanggar kesenian;
5. Terwujudnya penetapan dan pengelolaan Benda Cagar Budaya (BCB);
6. Meningkatnya SDM Kepariwisataan;
7. Terciptanya kerja sama dan partisipasi masyarakat dalam bidang pariwisata dan kebudayaan.

**Program dan Kegiatan**

Proses pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pariwsata dan Kebudayaan Kabupaten Gowa berdasarkan pada Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026. Mengingat bahwa dalam proses penganggaran, nama program dan kegiatan diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagaiamana diatur dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, maka dalam pemberian nama program dan kegiatan dibuat sama dengan aturan tersebut, akan tetapi untuk memperjelas kegiatan riil yang dilakukan di dalamnya akan di uraikan pada masing-masing kegiatan sebagai berikut :

1. **Program Pengembangan Kebudayaan,** dengan kegiatan :
2. Pelestarian Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
3. **Program Pengelolaan Permuseuman,** yang terdiri dari beberapa kegiatan antara lain :
4. Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota
5. **Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**
6. Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
7. Administrasi keuangan perangkat daerah
8. Administrasi umum perangkat daerah
9. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah
10. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
11. **Program Pemasaran Pariwisata,** dengan kegiatan :
12. Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota
13. **Program Pengembangan Sumber Daya Parwisata Dan Ekonomi Kreatif,** yang terdiri dari beberapa kegiatan antara lain :
14. Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar
15. Pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif .

Adapun rincian program dan kegiatan pada Dinas pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Gowa yang direncanakan untuk Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut;

**BAB IV**

**PENUTUP**

Rencana kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gowa Tahun 2022, sesuai dengan sifatnya adalah sebagai dokumen perencanaan taktis tahunan sebagai landasan operasional program dan kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gowa. Isi rencana kerja lebih memusatkan seluruh perencanaan pembangunan pada arah dan tujuan jangka pendek dan mendukung sebagian arah pembangunan pada arah dan tujuan jangka pendek dan pendukung sebagian arah pembangunan jangka menengah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategi dan RPJMD Kabupaten Gowa.

Dalam pelaksanaannya, dokumen ini harus dimanfaatkan secara efektif dan efesien, serta perlu disosialisasikan pada semua fungsi stake holder yang terkait untuk meningkatkan keberhasilan pelaksanaannya. dengan demikian, Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tahun 2022 ini, harus dapat berfungsi sebagai :

1. Pedoman dan acuan dasar yangs secara konsisten diimplementasikan dalam penyusunan kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gowa Tahun 2022 baik dalam lingkup program maupun kegiatan.
2. Pengikat sinergi dalam pelaksanaan kegiatan di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan untuk mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan bersama.
3. Landasan bagi perencanaan pembangunan tahap selanjutnya.

Peran serta maksimal dari seluruh potensi stakeholder pariwisata dan kebudayaan dalam rangka penyusunan rencana ini mutlak diperlukan, sehingga peran dan tanggung jawab pelaku pembangunan dapat terakomodasi. Harapannya rencana kerja ini dapat mendorong peningkatan pelayanan publik yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudyaan kabupaten Gowa.

Atas segala partisipasi dan dukungan semua pihak dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini kami mengucapkan terimaksih dasn semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberi petunjuk kepada kita semua dan memberi kekuatan untuk menjalankan semua program dan kegiatan serta memberi ridho atas terwujudnya dan tersusunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Gowa Tahun 2022

Amin Ya Rabbal Alamin